



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



PANDUAN PELAKSANAAN LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI) TAHUN 2018

**Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**





KATA PENGANTAR

Globalisasi sebagai suatu proses sosial dan proses alamiah akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain dan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Fenomena ini bukan hanya membawa dampak, tetapi juga menjadi memberikan tantangan bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kompetensi.

Kompetensi yang dibutuhkan sebagai kompetensi generasi muda masa depan adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya.

Peningkatan kompetensi dan keterampilan ini sejalan dengan semangat implementasi Kurikulum 2013. Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan mewadahi peserta didik, dalam hal ini peserta didik SMA, dengan kegiatan positif yang memacu semangat berkompetisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui bakat/minat, antara lain dengan melaksanakan Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) Tingkat Nasional.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 12 Agustus 2018 di Kota Bengkulu ini bertujuan untuk melatih peserta didik SMA agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu berkomunikasi secara efektif, serta mampu menyampaikan argumentasi di depan publik dengan bahasa Indonesia yang baik.

Buku Panduan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran operasional pelaksanaan kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai LDBI Tahun 2018.

Semoga Panduan ini bermanfaat dan selamat berkompetisi.



Jakarta, Januari 2018

Direktur,

Purwadi Sutanto

MP. 196104041985031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Hasil yang Diharapkan	4
E. Pengertian	5
BAB II MEKANISME SELEKSI DAN PENILAIAN	8
A. Kriteria Peserta.....	8
B. Tahapan Seleksi	8
C. Sistem Lomba	9
D. Kriteria Penilaian	10
E. Penilaian Tim Berdasarkan Perolehan	13
F. Dewan Juri.....	13
G. Akreditasi Juri	14
BAB III ACUAN SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN	16
A. Rangkaian Acara dalam LDBI Tingkat Nasional	16
B. Jadwal Kegiatan.....	16
BAB IV PENGHARGAAN	20
Penghargaan LDBI Tingkat Nasional adalah sebagai berikut.	20





18th ASIAN GAMES

Jakarta Palembang 2018

18 Agustus - 2 September 2018

THE ENERGY OF ASIA





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Namun, dampak baik dari demokrasi tersebut tidak selalu tampak dalam kebijakan yang dijalani Pemerintah ataupun dalam kondisi yang terdapat di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu masyarakat sipil yang aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, dalam hal menyuarakan pendapat, memberikan kritik membangun terhadap kebijakan yang tengah dijalankan, dan mengajukan solusi atas masalah-masalah sosial.

Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) merupakan lomba debat bagi siswa tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai bakat dan minat dalam debat untuk memilih peserta yang terbaik. Para peserta didik akan difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan argumentasi, pemecahan masalah, dan penyampaian pendapat secara sistematis dan menarik. Seluruh kegiatan ini diharapkan dapat membangun kapasitas generasi muda Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi dan pergaulan global.

B. Tujuan

1. Umum

- a. Memperluas wawasan para peserta didik sekolah menengah atas agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu bersaing secara kompetitif, berkomunikasi secara efektif, dan menyampaikan argumentasi di depan publik dengan bahasa Indonesia yang efektif.
- b. Melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapat dengan sistematis, dapat berpikir kritis kreatif analitis dan konstruktif, serta bersikap sportif.
- c. Membekali peserta didik sebagai anggota masyarakat yang potensial dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan



berkomunikasi dengan baik melalui debat peserta didik.

2. Khusus

- a. Membangun antusiasme dan keinginan yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
- b. Membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang baik nasional maupun internasional.
- c. Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi menghormati, kerja sama, dan perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
12. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019; dan
13. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Penyediaan dan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahun 2018.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Terbangunnya antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
2. Terbangunnya kemampuan berpikir kritis peserta didik mengenai isu-isu aktual yang sedang terjadi baik di dalam maupun luar negeri.
3. Terbangunnya kesadaran peserta didik akan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan opini.

E. Pengertian

1. *Pendebat* adalah tiga orang peserta yang mengikuti perlombaan.
2. *Ketua Panitia* adalah orang yang mengatur jalannya perlombaan.
3. *Ketua Juri* adalah seorang juri yang mengatur mekanisme penjurian.
4. *Wakil Ketua Juri* adalah satu atau beberapa juri yang ikut membantu tugas ketua Juri dalam penjurian.
5. *Juri Undangan* adalah juri yang diundang oleh lembaga penyelenggara LDBI.
6. *Juri N1* adalah perwakilan juri guru yang berasal dari tim peserta LDBI.
7. *Tabulator* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tabulasi penilaian dalam perlombaan.



JAUHI
NARKOBA
RAIH
PRESTASI





BAB II

MEKANISME SELEKSI DAN PENILAIAN

A. Kriteria Peserta

1. Peserta LDBI adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia.
2. Pendebat adalah peserta didik aktif (kelas X, XI, XII) di SMA/MA Negeri atau Swasta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar.
3. Satu tim wajib terdiri atas tiga pendebat dan satu juri N1.
4. Satu tim debat adalah kumpulan pembicara terbaik yang terseleksi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
5. Juri N1 adalah guru dari Provinsi asal pendebat.
6. Pendebat wajib mengikuti Seminar Debat
7. Juri N1 wajib mengikuti Seminar Penjurian, Akreditasi Penjurian, dan proses penjurian selama lomba. Apabila juri N1 tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, Tim Provinsi dari guru yang bersangkutan hanya diperbolehkan bertanding di babak penyisihan.
8. Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apa pun. Jika terjadi pergantian anggota tim, tim tersebut hanya diperbolehkan untuk tetap bertanding di babak penyisihan.
9. Peserta belum pernah menjadi pemenang (juara tim 1, 2, 3, 4/ semifinalis) ataupun pembicara terbaik (Best Speakers) dari NSDC dan LDBI Tingkat Nasional.

B. Tahapan Seleksi

Tahapan LDBI melalui beberapa tahap perlombaan berikut.

1. Tingkat Sekolah

Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk menentukan satu



tim debat. Satu tim terdiri atas tiga peserta didik sebagai pendebat dan satu orang guru sebagai juri N1 yang selanjutnya berhak untuk mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Setiap Kabupaten/Kota wajib melakukan seleksi untuk menentukan satu tim debat yang nantinya akan mewakili Kabupaten/Kota ke perlombaan tingkat Provinsi. Tim debat tersebut harus diambil dari tiga pembicara terbaik hasil seleksi tingkat Kabupaten/Kota dan satu orang guru sebagai juri N1.

3. Tingkat Provinsi

Setiap provinsi wajib melakukan seleksi untuk menentukan satu tim debat terpilih, yang akan mewakili Provinsi ke Seleksi Tingkat Nasional. Seleksi Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Tim debat tersebut harus diambil dari tiga pembicara terbaik hasil Seleksi Tingkat Provinsi dan satu orang guru sebagai juri N1.

4. Tingkat Nasional

Seleksi Tingkat Nasional akan diikuti oleh para pemenang Tingkat Provinsi se-Indonesia yang berjumlah 34 tim. Semua peserta berjumlah 136 orang, yang terdiri atas 102 peserta peserta didik pendebat dan 34 guru juri N1.

C. Sistem Lomba

Sistem yang digunakan dalam LDBI adalah *Asian Parliamentary System*.

1. Babak Penyisihan

Terdapat 5 babak penyisihan untuk menentukan 16 tim terbaik yang berhak maju ke babak perdelapan besar. Semua tim wajib mengikuti kelima babak tersebut.

2. Babak Perdelapan Final

Babak ini merupakan babak gugur. Terdapat 16 tim terbaik hasil babak penyisihan yang berdebat di 8 ruang debat. Tim pemenang di tiap-tiap ruang akan maju ke babak perempat final.

3. Babak Perempat Final

Babak ini diikuti oleh 8 tim pemenang babak perdelapan final yang berdebat di 4 ruang debat. Tim pemenang di tiap-tiap ruang akan maju ke babak semifinal.

4. Babak Semifinal

Babak ini diikuti oleh 4 tim pemenang babak perempat final yang berdebat di 2 ruang debat. Tim pemenang dari tiap-tiap ruang akan maju ke babak final. Dua tim yang kalah di babak ini akan menempati juara 3 bersama.

5. Babak Final

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan 2 tim pemenang babak semifinal untuk menentukan juara 1 dan 2.

D. Kriteria Penilaian

Penilaian dalam LDBI mencakup hal-hal berikut.

1. Isi

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argument, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan juga bobot yang sama dengan argumen, yang harus dibuktikan logika serta relevansinya.



2. Penyampaian

Penyampaian adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan.

3. Strategi

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi.

Secara individual, penilaian substansi debat berdasarkan pada ketentuan berikut.

67	Pendebat tidak berbicara sama sekali.
68–69	Pendebat berbicara, tetapi isi pidatonya tidak berbobot.
70–73	Substansi argumen berbobot, tetapi struktur tidak jelas.
74	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap.
75	RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respons cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan).
76	Penampilan sedikit di atas rata-rata.
77–79	Struktur lengkap; ide revolusioner.
80–81	Nilai yang layak untuk tim di babak final.
82–83	Sempurna.

Untuk pembicara balasan adalah sebagai berikut.

3–3,5	Pendebat tidak berbicara sama sekali.
34–34,5	Pendebat berbicara, tetapi isi pidatonya tidak berbobot.
35–36,5	Substansi argumen berbobot, tetapi struktur tidak jelas.
37	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap.
37,5	RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respons cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan).
38	Penampilan sedikit di atas rata-rata.
38,5–39,5	Struktur lengkap, ide revolusioner.
40–40,5	Nilai yang layak untuk tim di babak final.
41–41,5	Sempurna.

Berikut lembar penilaian dalam LDBI

Tim Pemerintah:

No	Nama Pembicara	Isi (/40)	Penyampaian (/20)	Strategi (/40)	Waktu	Total (/100)
1						
2						
3						
		(/20)	(/10)	(/20)		
	Pidato Balasan					
				Total Nilai		



Tim Oposisi:

No	Nama Pembicara	Isi (/40)	Penyampaian (/20)	Strategi (/40)	Waktu	Total (/100)
1						
2						
3						
		(/20)	(/10)	(/20)		
Pidato Balasan						
				Total Nilai		

E. Penilaian Tim Berdasarkan Perolehan

- Poin kemenangan (*Victory Points*). Poin kemenangan adalah jumlah kemenangan tim di babak penyisihan.
- Skor tim. Skor tim merupakan akumulasi skor individu dalam satu babak.
- Margin skor kemenangan. Margin skor ini merupakan selisih nilai anantara dua tim yang bertanding.

F. Dewan Juri

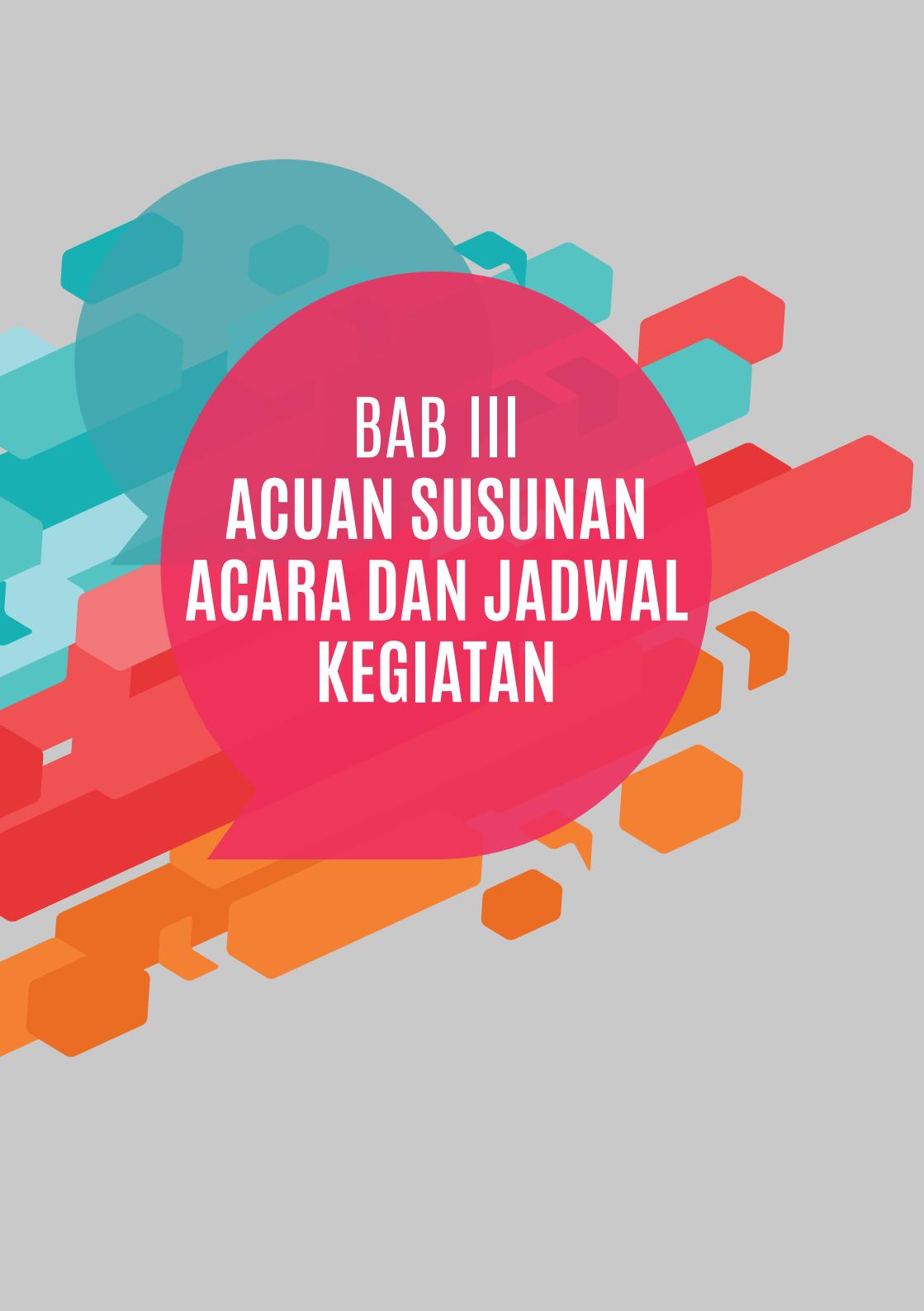
Juri di LDBI terdiri atas ketua juri, wakil ketua juri, juri undangan, dan juri N1.

- Ketua juri dan wakil ketua juri dipilih oleh Direktorat Pembinaan SMA.
- Juri undangan ditentukan oleh ketua dan wakil ketua juri yang berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA. Juri undangan ini dipilih atas dasar kompetensi dalam debat atau pengalaman menjadi juri nasional/internasional.
- Juri N1 adalah guru yang berfungsi sebagai perwakilan juri dari Provinsi. Juri N1 wajib mengikuti seminar dan akreditasi juri.

G. Akreditasi Juri

Juri N1 wajib mengikuti semua proses akreditasi. Mekanisme akreditasi juri adalah sebagai berikut.

1. Mengikuti seminar penjurian dan penilaian terhadap eksibisi debat.
2. Wajib mengikuti penilaian di semua babak penyisihan.
3. Juri N1 yang dinyatakan terakreditasi dapat diikutkan sebagai juri di babak gugur.
4. Hasil akreditasi berupa penilaian diberikan setelah selesai acara debat. Hasil akreditasi berupa juri terakreditasi A, juri terakreditasi B, dan juri terakreditasi C.
5. Juri N1 yang tidak berhasil terakreditasi akan masuk kategori juri trainee.



BAB III

ACUAN SUSUNAN

ACARA DAN JADWAL

KEGIATAN

A. Rangkaian Acara dalam LDBI Tingkat Nasional

- 1) Upacara Pembukaan.
- 2) Seminar Debat, yang merupakan pertemuan teknis antartim peserta. Materi seminar adalah penjelasan sistem dan strategi perlombaan.
- 3) Seminar Penjurian, yang merupakan ajang akreditasi bagi calon juri. Materi dalam seminar ini adalah tata cara penilaian. Seminar ini diikuti dengan tes bagi calon juri. Seminar ini diadakan bersamaan waktunya dengan Seminar Debat.
- 4) Malam kesenian, yang merupakan malam apresiasi budaya Nusantara yang diadakan pada babak final dan penutupan. Semua peserta LDBI wajib mengenakan pakaian daerah masing-masing.
- 5) Perlombaan debat dari babak penyisihan sampai dengan babak final.
- 6) Penutupan.

B. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Waktu
Seleksi Tingkat Sekolah	Januari
Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota	Februari
Seleksi Tingkat Provinsi	Maret
LDBI Tingkat Nasional	5 – 12 Agustus 2018



Waktu	Kegiatan
Hari I	
12.00–15.00	Registrasi
Hari II	
08.00–09.00	Pembukaan
09.00–09.15	Pengucapan Janji Peserta dan Juri
09.15–12.00	Seminar Debat <i>Seminar on Adjudicating</i>
12.00–13.00	Istirahat
13.00–15.00	Eksibisi Debat Akreditasi Juri
15.00–15.30	Istirahat
15.30–18.00	Koreksi Hasil Akreditasi Juri
Hari III	
08.00–10.00	Babak Penyisihan I
10.00–10.30	Tabulasi
10.30–12.30	Babak Penyisihan II
12.30–13.30	Istirahat
13.30–14.00	Tabulasi
14.00–16.00	Babak Penyisihan III
16.00–18.00	Tabulasi
Hari IV	
08.00–10.00	Babak Penyisihan IV
10.00–10.30	Tabulasi
10.30–12.30	Babak Penyisihan V

12.30–13.30	Istirahat
13.30–15.00	Tabulasi
15.00–15.30	Istirahat
15.30–16.00	Tabulasi
16.00–18.00	Persiapan Pengumuman Babak Eliminasi
18.00–19.00	Istirahat
19.00–21.00	Pengumuman Babak Eliminasi
Hari V	
08.00–10.00	Babak Perdelapan final
10.00–16.00	Wisata
Hari VI	
08.00–10.00	Babak Perempat final
10.00–11.00	Tabulasi
11.00–12.30	Istirahat
12.30–13.00	Persiapan Babak Semifinal
13.00–15.00	Babak Semifinal
15.00–15.30	Istirahat
15.30–16.00	Tabulasi
16.00–18.00	Istirahat
18.00–19.00	Persiapan Babak Final
19.00–20.00	Babak Final
20.00–21. 00	Malam Kesenian dan Penutupan



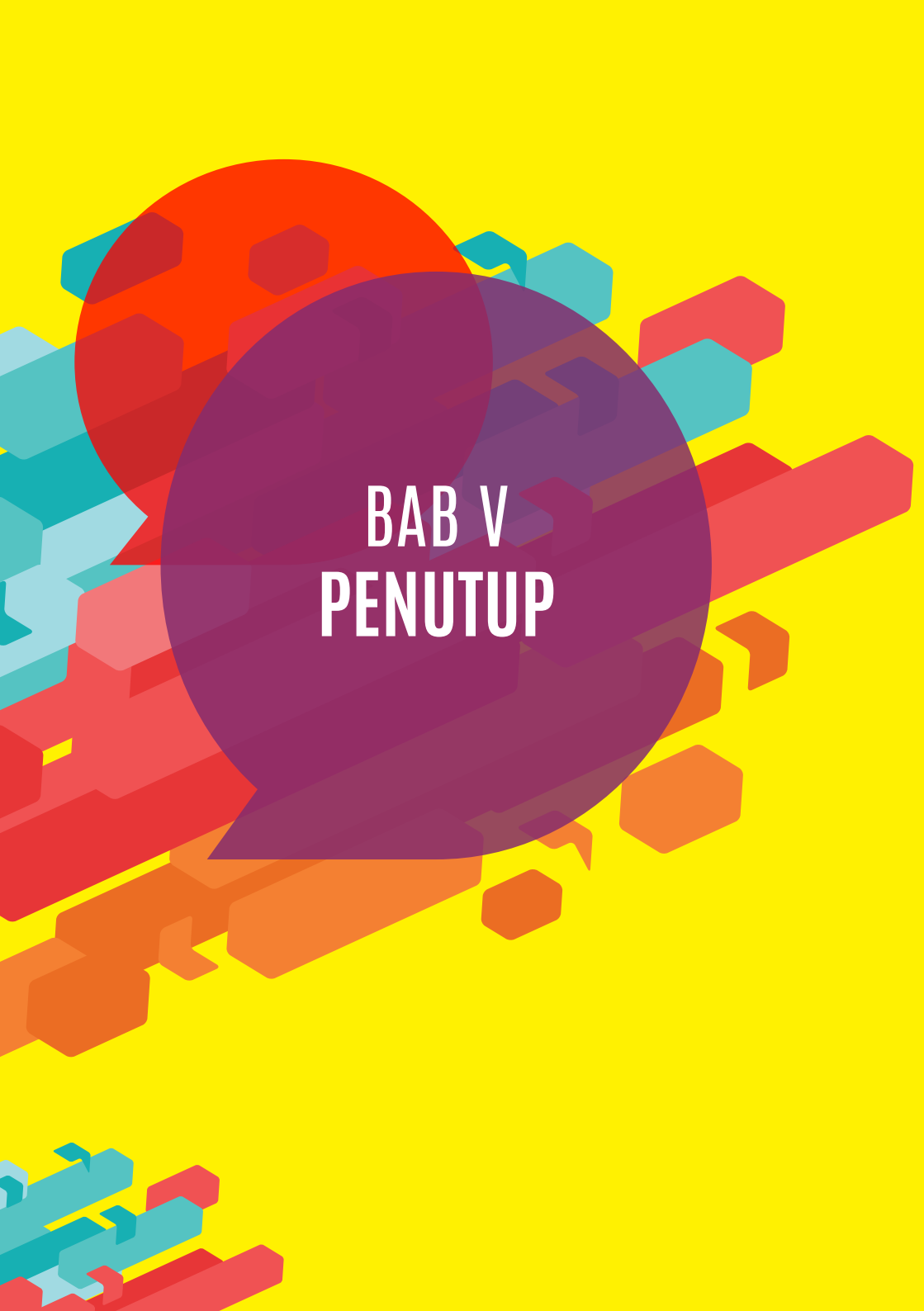


BAB IV PENGHARGAAN

Penghargaan LDBI Tingkat Nasional adalah sebagai berikut.

1. Penghargaan Kategori Tim
 - a. Piala dan medali emas diberikan kepada juara 1; piala dan medali perak diberikan kepada juara 2; dan piala dan medali perunggu diberikan kepada juara 3 (dua tim).
 - b. Hadiah Tabanas diberikan kepada Juara1, 2, dan 3 (dua tim).
2. Penghargaan Kategori Individu:
 - a. Piala diberikan kepada 15 pendebat terbaik dengan kategori sebagai berikut. Medali emas diberikan kepada peringkat 1 sampai 5; medali perak diberikan kepada peringkat 6 sampai 10; medali perunggu diberikan kepada peringkat 11 sampai 15.
 - b. Khusus untuk peringkat pertama pembicara terbaik akan mendapatkan trofi.
 - c. Medali dan piagam penghargaan diberikan kepada 5 orang juri N1 terbaik.
3. Penghargaan di Tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, dan Provinsi diberikan oleh penyelenggara Tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, dan Provinsi masing-masing.





BAB V PENUTUP



Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Buku Panduan. Pembenahan dalam aspek sikap dan teknis perlombaan semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Buku Program LDBI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait perlombaan. Dengan selalu mematuhi aturan perlombaan, diharapkan peserta mampu menyerap keterampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam LDBI.

Lampiran:

KONSTITUSI LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI)

PASAL 1 FORMAT

- a. Format Lomba Debat Bahasa Indonesia dalam satu ruang debat terdiri atas dua tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi), yang masing-masing tim terdiri atas tiga pendebat.
- b. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan (pidato di sini mengacu pada definisi yang terdapat dalam Pedoman Turnamen LDBI), dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu.
- c. Waktu penyampaian pidato adalah 7 menit dan pidato balasan 4 menit.
- d. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri dan atau panitia.
- e. Tambahan pada Pasal 1 (d), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota atau penonton dari masing-masing tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- f. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator, yang berisi tentang nama dan tugas masing-masing anggota tim.
- g. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah tiga pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat.



- h. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat itu atau penonton, terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 1 (e).
- i. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada Pasal 1, pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti/substitusi.
- j. Apabila pidato substitusi dilakukan sesuai dengan Pasal 1 (i), para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, nilai untuk pendebat ini tidak akan dihitung dalam rangking pendebat individu atau kategori penghargaan).
- k. Hal yang berkenaan dengan pendebat substitusi namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua panitia LDBI.
- l. Pasal 1 (i) tidak berlaku apabila terjadi kasus di mana pada saat pidato balasan, sesuai yang tertera pada Pasal 1 (b), maka pendebat balasan dilakukan oleh pendebat pertama atau kedua dari tim tersebut.

PASAL 2

SYARAT DAN KETENTUAN

- a. Setiap provinsi hanya dapat mengirim satu perwakilan tim untuk bertanding di LDBI Nasional.
- b. Setiap anggota tim provinsi harus:
 - 1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia;



2. berstatus sebagai peserta didik aktif (kelas X, XI, XII) di SMA/MA Negeri;
 3. telah genap berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih saat mengikuti perlombaan.
- c. Peserta LDBI tidak terdaftar di universitas atau yang sederajat.
 - d. Peserta belum pernah menjadi pemenang (juara tim 1, 2, 3, 4/ semifinalis) ataupun pembicara terbaik (Best Speakers) dari NSDC dan LDBI Tingkat Nasional.
 - e. Satu tim hanya boleh terdiri atas tiga orang pendebat dan satu orang juri N1.
 - f. Siswa yang menyelesaikan studi atau lulus dengan tambahan satu tahun di luar persyaratan normal institusi, yang tidak mempunyai/ memberikan kebijakan tertiary credits, tetap berhak mengikuti lomba asalkan memenuhi kriteria umur.
 - g. Setiap provinsi yang mengirimkan satu tim di LDBI harus menyertakan seorang yang ditunjuk sebagai juri N1, yang akan mengikuti semua protokol yang tertera pada Pedoman Perlombaan sebagai juri N1.

PASAL 3

PELAKSANAAN PERLOMBAAN

- a. Setiap tim akan bertanding dengan 5 (lima) tim lain selama babak penyisihan.
- b. Sistem perlombaan untuk babak penyisihan akan menggunakan sistem pemerataan ranking atau power matching. Untuk babak 1, pertandingan akan ditentukan dengan sistem acak, tetapi untuk babak 2, 3, 4 dan 5, pertandingan akan ditentukan berdasarkan peringkat tim.

Peringkat 1 melawan peringkat 2, peringkat 3 melawan peringkat 4, dan seterusnya.

- c. Tim dengan peringkat ganjil akan menjadi tim pemerintah. Tim dengan peringkat genap akan menjadi tim oposisi.
- d. Setiap tim tidak akan mendapat posisi yang sama tiga kali berturut-turut. Jika ada tim yang sudah mendapat posisi yang sama tiga kali berturut-turut, tim tersebut posisinya akan ditukar dengan tim yang menjadi lawannya. Jika kedua tim yang bertanding sudah mendapatkan posisi yang sama tiga kali berturut-turut, posisi akan ditentukan dengan metode undian.
- e. Setiap tim akan mendapat jumlah pertandingan yang sama dengan tim yang lain pada babak penyisihan. Setiap tim tidak akan berlomba lebih dari 3 (tiga) kali dalam sehari pada babak penyisihan, kecuali tim setuju dengan perjanjian yang dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
- f. Pada akhir babak penyisihan, rangking tim didasarkan pada jumlah kemenangan yang diperoleh. Jika terdapat jumlah kemenangan yang sama, rangking akan ditentukan oleh jumlah nilai tim lalu selisih nilai tim (margin) secara berurutan dari yang tertinggi ke yang terendah.
- g. Format pertandingan tim 16 (enam belas) besar pada Perdelapan Besar (Oktofinal):

Oktofinal A – Rangking 1 vs Rangking 16

Oktofinal B – Rangking 2 vs Rangking 15

Oktofinal C – Rangking 3 vs Rangking 14

Oktofinal D – Rangking 4 vs Rangking 13

Oktofinal E – Rangking 5 vs Rangking 12

Oktofinal F – Rangking 6 vs Rangking 11

Oktofinal G – Rangking 7 vs Rangking 10

Oktofinal H – Rangking 8 vs Rangking 9



- h. Format pertandingan tim 8 (delapan) besar pada Perempat Final:
Perempat Final A – Pemenang Oktofinal A vs Pemenang Oktofinal H
Perempat Final B – Pemenang Oktofinal B vs Pemenang Oktofinal G
Perempat Final C – Pemenang Oktofinal C vs Pemenang Oktofinal F
Perempat Final D – Pemenang Oktofinal D vs Pemenang Oktofinal E
- i. Format pertandingan tim 4 (empat) besar pada Semifinal:
Semi A – Pemenang Perempat Final A vs Pemenang Perempat Final D
Semi B – Pemenang Perempat Final B vs Pemenang Perempat Final C
- j. Pemenang Semifinal akan bertanding di Babak Final.
- k. Rangking tim lain akan ditentukan oleh capaian akhir setiap tim dalam perlombaan dan sesuai dengan capaian tim saat babak penyisihan. {sesuai dengan Pasal 3 (c)}.

PASAL 4

DEWAN JURI

- a. Semua lomba debat dalam LDBI akan dijuri dengan jumlah panelis juri yang ganjil, dengan jumlah ideal minimal setidaknya terdiri atas 3 (tiga) panelis.
- b. Jika jumlah juri akreditasi tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan menggunakan sistem juri panelis dalam setiap ronde debat seperti yang tertera pada Pasal 4 (a), ketua juri memiliki wewenang untuk membuat keputusan menggunakan juri tunggal dalam setiap ronde debat termasuk penempatan juri tunggal pada masing-masing ruang debat dengan mempertimbangkan kapabilitas dari juri tersebut untuk menjadi juri tunggal.
- c. Juri tidak diperbolehkan menjuri di debat yang juri tersebut memiliki afiliasi individu ataupun profesional terhadap salah satu tim. Parameter ini menjadi wewenang dari ketua juri.

- d. Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- e. Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari jumlah pemungutan suara terbanyak dari panelis juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.
- f. Standar penilaian, peraturan lomba debat, dan prinsip sistem penjurian diatur dalam buku panduan penjurian yang dijadikan sebagai sumber utama dalam konstitusi.
- g. Buku panduan penjurian adalah bagian dari konstitusi dan dapat diamandemen dengan cara yang sama sebagaimana umumnya amandemen pasal.
- h. Ketua juri dan atau panitia lomba harus memastikan bahwa dewan juri memahami buku panduan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- i. Dewan juri harus melakukan penjurian sesuai dengan buku panduan penjurian dan segala pedoman dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- j. Untuk dapat menjuri pada LDBI (juri undangan), seseorang harus
 - 1. memiliki Akreditasi Juri yang diakui dan nilai akreditasi, yang mana asal dan nilai dari akreditasi menjadi wewenang dari ketua juri;
 - 2. memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan lomba debat setingkat SMA dan universitas atau sederajat; aktif menjuri dalam lomba-lomba debat lain secara reguler dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- k. Ketua juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada LDBI jika
 - 1. seseorang telah menjadi juri pada LDBI sebelumnya dan/atau



2. menurut pandangan ketua juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang juri undangan.
- l. Dewan juri pada LDBI, termasuk juri babak final, dipilih berdasarkan kemampuan mereka menjuri dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan atau kantor.
 - m. Dengan mempertimbangkan dinamika jalannya lomba, ketua juri dapat setiap saat memutuskan bahwa seorang juri boleh atau tidak menjuri pada satu sesi tanpa harus ada penilaian lebih lanjut. Ketua juri berhak menarik tugas seorang juri sekiranya ketua juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan dilakukan oleh juri tersebut.
 - n. Dalam melakukan penilaian sesuai dengan Pasal 4 (butir m), pertimbangan yang diambil oleh ketua juri adalah sbb.
 1. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk memberikan kemenangan pada salah satu tim.
 2. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi.
 3. Apakah juri tersebut ketika melakukan penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya.
 4. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali.
 5. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut yang mengacu pada Pasal 5 (g).
 6. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan.
 7. Hal lain yang menurut pertimbangan ketua juri relevan.

- o. Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjuri, ketua juri, dengan pertimbangan dari wakil ketua juri, mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
- p. Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, ketua juri dapat
 - 1. menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu dan
 - 2. berkonsultasi dengan dewan juri inti.
- q. Keputusan yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam lomba debat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh Pasal 4 (m)—(p).

PASAL 5

KETUA JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN

- a. Harus ada satu ketua juri dalam satu lomba debat.
- b. Ketua juri ditunjuk oleh panitia pelaksana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- c. Sesuai dengan konstitusi ini, ketua juri bertanggung jawab untuk
 - 1. menentukan juri-juri yang layak ;
 - 2. melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan lomba debat;
 - 3. memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam lomba debat;
 - 4. menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat;
 - 5. menentukan ranking tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan data tabulasi;



6. menentukan pertandingan untuk oktofinal—final, perempat final—final, semifinal, dan final;
 7. hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam lomba debat.
- d. Sebelum perlombaan debat, ketua juri berhak menunjuk panelis dari senior dan juri berpengalaman diambil dari provinsi yang berbeda untuk membantu tugasnya, yang kemudian menempati posisi sebagai wakil ketua juri.
 - e. Merujuk pada Pasal 5 (d), hal ini berlaku apabila wakil ketua juri belum ditentukan sebelumnya.
 - f. Gabungan ketua juri dan wakil ketua juri dinamakan juri inti.
 - g. Anggota tim juri inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada ketua juri, tetapi tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari ketua juri atau memiliki kekuasaan di atas ketua juri.
 - h. Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat diajukan kepada ketua juri:
 1. Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan oleh
 - a. seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh ketua juri dalam lomba debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau
 - b. pelatih resmi (Official) yang terdaftar atau pendamping atau manajer tim atau guru dari tim yang berpartisipasi dalam lomba debat tersebut, dengan membuat keluhan secara tertulis.
 - i. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, salah satu atau lebih perihal di bawah ini.
 1. Setelah menerima keluhan yang mengacu pada Pasal 5 (g), ketua juri akan memutuskan

- a. apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
- b. apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada
 - 1. juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
 - 2. juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
 - 3. pelatih, guru, yang berada di debat tersebut; dan/atau
 - 4. orang lain yang dirasa sesuai oleh ketua juri.
- j. Dengan pertimbangan dari juri inti, ketua juri akan memutuskan keluhan tersebut dengan
 - 1. menolak keluhan tersebut; atau
 - 2. menerima keluhan tersebut; atau
 - 3. tidak menindak lanjuti keluhan tersebut; atau
 - 4. melakukan perdebatan dengan juri tersebut; atau
 - 5. tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh ketua juri untuk menyelesaikan permasalahan.
- k. Tidak ada keputusan yang berkaitan dengan Pasal 5 (i poin 2) dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut yang mana Pasal 5 (h poin 1a) mengacu dan khususnya, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perdebatan dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.
- l. Setelah keluhan telah diputuskan berdasarkan Pasal 5 (i poin 1), ketua juri harus berbicara pada pihak-pihak di bawah ini.
 - 1. Orang atau seseorang yang membuat keluhan, baik secara tertulis jika keluhan diajukan secara tertulis maupun verbal jika keluhan disampaikan secara verbal.



2. Di mana keputusan yang berdasar pada Pasal 5 (i poin 1) adalah hasil dari penyelidikan lebih lanjut yang dimaksudkan oleh Pasal 5 (h poin 1a), yaitu juri yang menjadi subyek dari keluhan akan diinformasikan secara tertulis.
- m. Di mana segala keluhan yang telah diputuskan mengacu pada Pasal 5 (i poin 2), ketua juri akan menginformasikan secara tertulis pihak di bawah ini.
 1. Orang atau seseorang yang mengajukan keluhan;
 2. Juri yang menjadi subyek dalam keluhan tersebut;
- n. Keputusan yang telah dibuat tidak dapat berubah dan/atau dipengaruhi oleh Pasal 5 (g)–(l).

PASAL 6

MOSI

- a. Ketua juri bersama juri inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam perlombaan debat.
- b. Terdapat dua jenis mosi, mosi yang dipersiapkan dan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba berlangsung (impromptu). Kurang lebih delapan minggu sebelum perlombaan dimulai, juri inti akan mengirimkan kepada panitia perlombaan daftar mosi yang telah diseleksi untuk mosi yang telah dipersiapkan, termasuk untuk babak final.
- c. Panitia lomba akan menginformasikan seluruh tim akan mosi yang dipersiapkan untuk debat.
- d. Setidaknya satu hari sebelum lomba dimulai juri inti telah mempersiapkan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba (impromptu) untuk ronde-ronde yang membutuhkan mosi impromptu.

- e. Jumlah mosi impromptu yang dipersiapkan oleh juri inti yang mengacu pada Pasal 6 (d) setidaknya lebih banyak dari jumlah ronde yang menggunakan mosi impromptu.

PASAL 7

DEBAT IMPROMPTU

- a. Berdasar pada kebijaksanaan panitia, terdapat setidaknya satu ronde debat atau setengah dari jumlah keseluruhan lomba yang menggunakan mosi impromptu, dengan asumsi bahwa setiap tim memiliki kemungkinan jumlah ronde impromptu yang agak sama dengan tim lain pada babak penyisihan.
- b. Kebijakan akan waktu persiapan debat dan prosedur untuk debat impromptu diserahkan pada pihak tuan rumah, dengan ketentuan
 1. kedua tim yang bertanding menerima mosi impromptu pada saat yang sama.
 2. sedapat mungkin setiap tim menerima jumlah yang sama baik posisi pemerintah atau oposisi ketika melakukan debat impromptu, dan
 3. pada saat debat impromptu kedua tim mendapat ruang persiapan dan kondisi yang tidak jauh berbeda.
- c. Pihak yang terlibat dalam persiapan debat impromptu tidak boleh membawa ke dalam ruang persiapan telepon, komputer, atau alat komunikasi lain atau alat yang dapat mengakses informasi di luar ruang persiapan debat.



PASAL 8

PENGHARGAAN

a. Penghargaan Kategori Tim

1. Piala dan medali emas diberikan kepada juara 1; piala dan medali perak diberikan kepada juara 2; dan piala dan medali perunggu diberikan kepada juara 3 (dua tim).
2. Hadiah Tabanas diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 (dua tim).

b. Penghargaan Kategori Individu

1. Piala diberikan kepada 15 pendebat terbaik dengan kategori sebagai berikut. Medali emas diberikan kepada peringkat 1 sampai 5; medali perak diberikan kepada peringkat 6 sampai 10; medali perunggu diberikan kepada peringkat 11 sampai 15.
2. Khusus untuk peringkat pertama pembicara terbaik akan mendapatkan trofi.
3. Medali dan piagam penghargaan diberikan kepada 5 orang juri N1 terbaik.

c. Penghargaan di Tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, dan Provinsi diberikan oleh masing-masing penyelenggara Tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

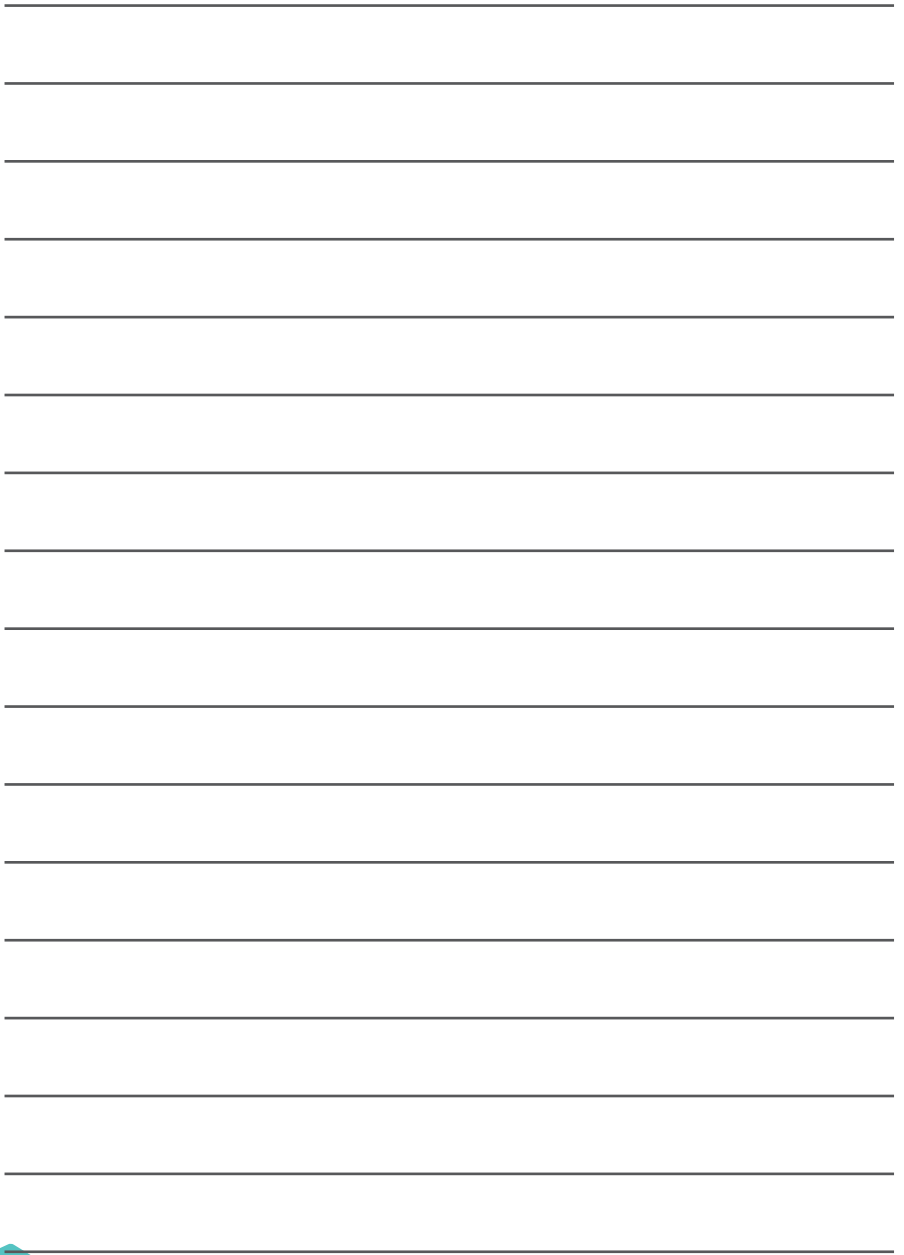
d. Dalam kasus terdapatnya pembicara yang meraih nilai yang sama, peringkat pembicara akan ditentukan sebagai berikut.

- 1) Perolehan nilai pembicara yang lebih tinggi di babak penyisihan ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1, secara berurutan;
- 2) Jika poin (1) masih sama, peringkat akan ditentukan dengan perolehan nilai tim pembicara yang lebih tinggi di babak penyisihan ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1, secara berurutan



- e. Penentuan juara umum Lomba Debat Nasional akan ditentukan melalui jumlah medali yang diperoleh dalam bidang lomba LDBI dan NSDC, diurutkan melalui jumlah medali emas, perak, dan perunggu, secara berurutan.





[illegible]